



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suroto Bin Alban
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 31/20 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lengge' Desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tolak Ahmad Bin Masruna
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 25/20 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pangangson Desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Samsul Arifin Bin Buamin
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 29/2 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kabuen Timur Desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kurniadi, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Pamekasan- Sumenep KM-36 Cangkarman Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 7/SK.Pid/HK.II.2020/PN Smp, tanggal 4 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa 1.Samsul Arifin Bin Buamin,terdakwa 2.Suroto Bin Alban,dan terdakwa 3.Tolak Ahmad Bin Masruna telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pengrusakan " sebagaimana Suirat Dakwaan Kedua melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas mereka terdakwa 1.Samsul Arifin Bin Buamin,terdakwa 2.Suroto Bin Alban dan terdakwa 3.Tolak Ahmad Bin Masruna dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 6 (enam) buah kotak suara yang sudah rusak;
 - 5 (lima) buah bilik / pembatasan tempat suara;
 - 12 (dua belas) buah kursi plastik warna hijau yang sudah rusak / pecah;
 - 3 (tiga) buah kursi plastik warna biru yang sudah rusak / pecah;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah yang sudah rusak / pecah;
 - 1 (satu) buah kursi kayui yang sudah rusak;
 - 1 (satu) buah meja kayu yang sudah rusak;
 - 79 (tujuh puluh sembilan) lembar surat suara utuh (tidak rusak);
 - Beberapa lembar kertas surat suara kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah CD berisi rekaman pengrusakan lokasi pemilihan Kepala Desa Juruan Laok Kec.Batuputih,Kab.Sumenep;
 - 1 (satu) buah kemeja warna pink kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah kemeja liris-liris warna kombinasi putih dan hitam;Dikembalikan kepada yang berhak Hartono Ketua Panitia Pilkades Desa Juruan Laok,Kec.Batuputih,Kab.Sumenep;
4. Menetapkan agar para terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I SUROTO Bin ALBAN, terdakwa II. TOLAK AHMAD Bin MASRUNA, dan terdakwa III. SAMSUL ARIFIN Bin BUAMIN pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Jurgang Desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 08.00 Wib dimulai acara pemilihan Kepala Desa Juruan laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep dalam perjalanan proses pemilihan berlangsung sekira pukul 10.00 Wib datang massa yang dikendalikan oleh SAHMAD ARIYANTO dan istrinya NOERMAHENI (yang merupakan calon kades yang tidak lolos seleksi) bersama mereka terdakwa I SUROTO Bin ALBAN, terdakwa II. TOLAK AHMAD Bin MASRUNA, dan terdakwa III. SAMSUL ARIFIN Bin BUAMIN kelokasi pemilihan kepala Desa sambil berteriak-teriak memanggil dan mencari Sdr. HARTONO selaku ketua Panitia pelaksana Pilkades Desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep mendengar hal tersebut Sdr. HARTONO mendatangi massa lalu terjadi cekcok maksud untuk meminta pelaksanaan pilkades tersebut dihentikan namun karena permintaan tersebut tidak dituruti oleh Sdr. HARTONO maka massa yang dikendalikan oleh SAHMAD ARIYANTO dan istrinya NOERMAHENI bersama mereka terdakwa I SUROTO Bin ALBAN, terdakwa II. TOLAK AHMAD Bin MASRUNA, dan terdakwa III. SAMSUL ARIFIN Bin BUAMIN memaksa masuk kedalam arena pilkades melakukan pengrusakan dengan cara terdakwa III SAMSUL ARIFIN Bin BUAMIN berperan merusak kotak suara dengan cara membanting, terdakwa I. SUROTO Bin ALBAN berperan merusak kursi plastik berwarna biru dengan cara membanting, dan terdakwa II. TOLAK AHMAD Bin MASRUNA berperan merusak kotak suara dengan cara merobek surat suara, Akibat dari kekerasan dan pengrusakan tersebut sehingga Pemilihan Kepala Desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Tahun 2019 tersebut gagal dilaksanakan karena semua fasilitas telah dirusak sedangkan kerugian materiil sebesar ±Rp. 25.000.000,- (dua lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp



ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I SUROTO Bin ALBAN, terdakwa II. TOLAK AHMAD Bin MASRUNA, dan terdakwa III. SAMSUL ARIFIN Bin BUAMIN pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan kesatu tersebut **sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, engan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain** Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 08.00 Wib dimulai acara pemilihan Kepala Desa Juruan laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep dalam perjalanan proses pemilihan berlangsung sekira pukul 10.00 Wib datang massa yang dikendalikan oleh SAHMAD ARIYANTO dan istrinya NOERMAHENI (yang merupakan calon kades yang tidak lolos seleksi) bersama mereka terdakwa I SUROTO Bin ALBAN, terdakwa II. TOLAK AHMAD Bin MASRUNA, dan terdakwa III. SAMSUL ARIFIN Bin BUAMIN kelokasi pemilihan kepala Desa sambil berteriak-teriak memanggil dan mencari Sdr. HARTONO selaku ketua Panitia pelaksanaa Pilkades Desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep mendengar hal tersebut Sdr. HARTONO mendatangi massa lalu terjadi cekcok maksud untuk meminta pelaksanaan pilkades tersebut dihentikan namun karena permintaan tersebut tidak dituruti oleh Sdr. HARTONO maka massa yang dikendalikan oleh SAHMAD ARIYANTO dan istrinya NOERMAHENI bersama mereka terdakwa I SUROTO Bin ALBAN, terdakwa II. TOLAK AHMAD Bin MASRUNA, dan terdakwa III. SAMSUL ARIFIN Bin BUAMIN memaksa masuk kedalam arena pilkades melakukan pengrusakan dengan cara terdakwa III SAMSUL ARIFIN Bin BUAMIN berperan merusak kotak suara dengan cara membanting, terdakwa I. SUROTO Bin ALBAN berperan merusak kursi plastik berwarna biru dengan cara membanting, dan terdakwa II. TOLAK AHMAD Bin MASRUNA berperan merusak kotak suara dengan cara merobek surat suara, Akibat dari kekerasan dan pengrusakan tersebut sehingga Pemilihan Kepala Desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Tahun 2019 tersebut gagal dilaksanakan karena semua fasilitas telah dirusak sedangkan kerugian materiil sebesar ±Rp. 25.000.000,- (dua lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Rofi'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi tanda tangan di BAP tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui ada masalah pengrusakan barang;
- Bahwa menurut saksi yang dirusak adalah Properti yang digunakan untuk pemilihan Kepala Desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019,sekira pukul 10.00 wib,di lokasi pemilihan Kepala Desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep tepatnya ditegal milik Amri Dusun Jurgang RT. 002 RW. 001;
- Bahwa saksi saat itu sebagai panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa saksi sebagai wakil bendahara;
- Bahwa Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep adalah Hartono;
- Bahwa menurut saksi saat itu acara di mulai pukul 07.00 wib sudah banyak yang datang;
- Bahwa menurut saksi ada keributan itu pada pukul 10.00 wib tiba-tiba ada massa banyak sekali;
- Bahwa menurut saksi banyaknya massa sekitar 400 ke 500 orang;
- Bahwa menurut saksi cara terdakwa Samsul yang pertama masuk dan teman-temannya yang di kendalikan oleh Sahmad dan istrinya (Noer Mahennny) tersebut datang ke lokasi Pilkades untuk mencari Hartono (ketua Panitia) Pemilihan Kepala Desa Juruan Laok,dengan maksud meminta agar pelaksanaan Pilkades tersebut dihentikan namun karena permintaan tersebut tidak dituruti oleh Hartono lalu massa merangkak masuk kearea Pilkades kemudian Samsul dan teman-temannya melakukan pengrusakan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap properti yang digunakan untuk pelaksanaan Pilkades tersebut hingga rusak dan tidak dapat dipakai lagi dengan cara membanting kotak suara ketanah dan menginjak-injak kotak suara tersebut, merobek surat suara hingga rusak dan tidak dapat dipakai lagi, merobohkan dan merobek terop yang digunakan untuk tempat Pemilihan Kepala Desa Juruan Laok, membanting meja dan kursi hingga rusak dan tidak dapat dipakai ;

- Bahwa saksi melihat yang pertama masuk adalah Samsul langsung merusak kotak suara dipukul-pukul dan diinjak-injak hingga kotak suara itu rusak;
- Bahwa menurut saksi kotak suara ada 8 kotak;
- Bahwa menurut saksi, Samsul merusak kotak suara dengan menggunakan kayu untuk memukul-mukul kotak suara dan diinjak;
- Bahwa menurut saksi melihat sendiri terdakwa merusak porperti pelaksanaan Pemelihaan Kepala Desa;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa Samsul merusak kotak suara dipukul-pukul dengan kayu lalu di injak-injak sampai penyot, terdakwa Suroto merusak kursi di patahkan dan meja juga dirobohkan dan kotak suara juga dirusak sampai tidak dapat dipakai, terdakwa Tolak merusak meja kursi dan kertas suara disobek-sobek dan tidak dapat digunakan lagi, kalau yang terdakwa Suam merusak kursi dengan cara kursi dilempar dan kakinya sampai patah dan kotak suara juga dirusak dengan cara di injak sampai rusak;
- Bahwa menurut saksi ada petugas keamanan hanya untuk menjaga pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, kalau pada saat ada massa yang datang dan membuat kericuhan tidak ada petugas keamanan;
- Bahwa menurut saksi Noer Mahenny itu pernah mencalonkan tapi tidak lolos;
- Bahwa menurut saksi awalnya ada 8 orang calon dan yang tidak lolos 3 orang termasuk Noer Mahenny dan Sahmat;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa yang merusak perlengkapan pemilihan Kepala Desa Juruan Laok seperti Kotak suara, meja, kursi, terop dan surat suara semuanya rusak dan robek;
- Bahwa menurut saksi, keadaan meja rusak dan kursi kakinya patah dan rusak;
- Bahwa menurut saksi, kotak suara ada 8 dan kondisinya rusak semua tidak dapat dipakai;
- Bahwa menurut saksi, Properti Pilkades itu menyewa pada Madrasah;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengrusakan itu saat Pemilihan Kepala Desa di Juruan Laok;
- Bahwa lokasi pemilihan Kepala Desa ada pembatasnya dari bambu;
- Bahwa yang diketahui oleh saksi sehubungan dengan kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, kemudian sekitar pukul 10.00 wib datang massa yang tampaknya dikendalikan oleh Sahmad Ariyanto dan istrinya yang bernama Noer Mahenny (masing-masing merupakan calon Kepala Desa yang tidak lolos seleksi) ke lokasi Pilkades untuk mencari Hartono selaku ketua Panitia Pilkades Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep dengan maksud supaya pelaksanaan Pilkades tersebut dihentikan namun karena permintaan tersebut tidak dituruti oleh Hartono maka massa yang dikendalikan oleh Noer Mahenny merangsek masuk kearena Pilkades, kemudian terdakwa melakukan pengrusakan terhadap properti yang digunakan untuk pelaksanaan Pilkades tersebut hingga rusak dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa maksud dan tujuan kedatangan Noer Mahenny itu untuk bertemu dengan Ketua Panitia yaitu Hartono supaya pemilihan Kepala Desa Juruan Laok itu jangan dilanjutkan atau tidak diteruskan;
- Bahwa menurut saksi awalnya yang mencalonkan ada 8 (delapan) dan yang tidak lolos ada 3 (tiga) orang termasuk Noer Mahenny dan Sahmat;
- Bahwa yang mengatakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditunda jangan diteruskan adalah Noer Mahenny;
- Bahwa Pilkades tersebut tidak bisa dilanjutkan karena alat-alatnya sudah pada rusak;
- Bahwa saksi datang ketempat TPS sekira pukul 07.00 wib;
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa itu dimulai sekira pukul 08.00 wib;
- Bahwa massa yang datang sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa massa yang datang sekitar 2000 ribu orang ;
- Bahwa massa langsung masuk pada arena melaksanakan mereka bikin gaduh agar pelaksanaan Pilkades tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum kejadian Noer Mahenny pernah datang ke Hartono (ketua Panitia) yang saya tahu saat pelaksanaan Pilkades Noer Mahenny mencari Hartono;
- Bahwa saksi melihat terdakwa merusak kotak suara dan kursi di banting dan diinjak-injak;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau Noer Mahenny pernah menanyakan surat Keputusan pada Hartono;
 - Bahwa pastinya tidak tahu berapa kerugian dari pengrusakan tersebut, saksi hanya diberitahu;
 - Bahwa saksi sebagai Sekretaris dalam panitia Pilkades tersebut;
 - Bahwa tidak pernah melihat surat keputusan itu;
 - Bahwa saksi pernah dengar kalau Bu Noer Mahenny minta nomor Surat Keputusan;
 - Bahwa saksi kenal pada Hosnaini tapi istrinya saya tidak tahu;
 - Bahwa semua warga diberi undangan termasuk yang tidak lolos;
 - Bahwa Noer Mahenny memaksa masuk karena ingin menanyakan kenapa Pilkades itu masih tetap dilanjutkan dan tidak ditunda dulu;
 - Bahwa alasan Noer Mahenny menunda Pilkades tersebut karena Noer Mahenny mengajukan keberatan;
 - Bahwa saat itu Noer Mahenny ketemu dan sudah diberitahu oleh ketua Panitia kalau Pilkades ini harus tetap dilaksanakan ;
 - Bahwa Noer Mahenny menemui Ketua Panitia Pilkades dilokasi pemilihan Pilkades desa Juruan Laok,Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa sebelum kejadian memang ada masalah sampai ada teman panitia yang ditahan;
 - Bahwa panitia yang ditahan ada 3 (tiga) orang yaitu Rokip,Sudi dan yang satunya tidak tahu namanya;
 - Bahwa menurut saksi Rokip,Sudi dan yang satunya tidak tahu namanya ditangkap di rumah Ketua Panitia Hartono;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Ketua Panitia Hartono diperiksa Polisi atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian akibat pengrusakan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar karena terdakwa tidak merasa melakukan pengrusakan tersebut, dan terhadap sangkalan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi Noer Mahenny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi tanda tangan di BAP tersebut;
- Bahwa menurut saksi tidak tahu, katanya terdakwa melakukan pengrusakan;
- Bahwa menurut saksi yang dirusak Kursi, kotak suara pokoknya perlengkapan Pilkadaes;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 Wib dilokasi pemilihan Kepala Desa di Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi saat itu berada dilokasi dan tidak melihat siapa yang melakukan;
- Bahwa saksi dapat undangan untuk melakukan pencoblosan Pilkadaes Juruan Laok;
- Bahwa saksi datang ketempat pemilihan ingin melakukan klarifikasi dan bertanya pada Ketua Panitia Hartono, terkait mengapa surat keberatan saksi kirimkan kepada Ketua Panitia tidak ditanggapi namun sebelum Ketua Panitia menjelaskan tiba-tiba massa pendukung saksi masuk kearea pemilihan;
- Bahwa saksi ikut mencalonkan namun saksi tidak lolos, tapi ada salah satu calon yang persyaratannya tidak lengkap bisa masuk sebagai calon;
- Bahwa menurut saksi saat itu semua peserta dites;
- Bahwa saksi tidak lolos saat wawancara;
- Bahwa saat itu calonnya awalnya 8 orang dan yang lolos tinggal 5 orang;
- Bahwa saat itu posisi saksi berada diluar area yang dibatasi kursi;
- Bahwa saksi tidak masuk ke area Pilkadaes karena saksi tidak diperbolehkan masuk;
- Bahwa saksi datang jam 10.00 wib;
- Pada saat saya datang suasananya biasa;
- Bahwa saksi datang bersama suami dan para pendukung saksi;
- Bahwa saat itu disebelah saksi ada ribut-ribut, yang mana istri Hartono melempar kursi ke istrinya Hosnaini, ya sekitar jam 10.30 wib pengrusakan itu terjadi;
- Bahwa saksi tidak tahu kursi yang dilemparkan istri Hartono mengenai istri Hosnaini atau tidak ;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi saat massa melihat istri Hartono melempar kursi pada istri Hosnaini apa saat itu juga pendukung saksi masuk ke area Pilkades;
- Bahwa massa yang datang sekitar 2000 orang;
- Bahwa saksi tidak memberi aba-aba kepada pendukung saksi;
- Bahwa saksi tidak menggerakkan tangan kepada pendukung saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan pengrusakan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pendukung saksi melakukan pengrusakan;
- Bahwa saksi yang mengirimkan surat 10 hari sebelum pemilihan, karena masih ada proses hukum ada 2 orang calon yang Akte Nikahnya bermasalah;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Su'am merusak Properti, tapi kata istrinya Su'am saat itu cuma mau melihat Pilkades Jurusan Laok;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang pertama masuk;
- Bahwa massa yang masuk itu sebanyak 2000 orang itu semua pendukung saksi ;
- Bahwa setelah massa yang 2000 orang masuk keadaan tempat Pilkades hancur, kertasnya sobek tidak dapat digunakan;
- Bahwa kondisi Pilkades hancur dan rusak seperti itu Pilkades tidak dapat dilanjutkan;
- Bahwa saksi berada dilokasi sampai petugas kepolisian datang;
- Bahwa saksi datang Ke TPS;
- Bahwa terdakwa adalah pendukung saksi;
- Bahwa menurut saksi pada malam hari pendukung saksi berkumpul di rumah untuk mele'an dan berzikir;
- Bahwa maksud saksi mengumpulkan massa pendukung saat hari Pemilihan karena saksi dan pendukung saksi ingin mendengarkan penjelasan dari Ketua Panitia Hartono tentang surat keberatan itu;
- Bahwa saksi datang saat pemilihan karena saksi sebelumnya pernah bertemu Hartono dan minta nomor suratnya namun tidak dikasi;
- Bahwa saksi tidak mendengar penjelasan dari Ketua panitia (Hartono) saat itu, karena tidak pakai mik penjelasannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mencegah atau menghentikan pengrusakan tersebut, karena ada polisi saja tidak didengar apa lagi saksi;
- Bahwa saksi datang ke tempat Pilkades hanya untuk mendengar apa jawaban dari Ketua Panitia;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada calon gagal yang lain yang membawa massa pendukung ;
 - Bahwa ada calon lain yang tidak lolos merasa keberatan yaitu Sahmat suami saksi;
 - Bahwa calonnya ada 8 orang;
 - Bahwa Pendaftarannya di Desa Juruan;
 - Bahwa yang lolos tes hanya 5 (lima) orang;
 - Bahwa pengumuman lolos tidaknya keesokan harinya setelah tes;
 - Bahwa saksi tidak lolos;
 - Bahwa saksi lupa melakukan keberatan berapa lama jaraknya setelah 5 orang itu masuk;
 - Bahwa saksi dapat undangan;
 - Bahwa seluruh warga Juruan Laok sekitar 500 orang;
 - Bahwa saksi disuruh datang ke TPS jam 8 wib;
 - Bahwa saksi datang jam 10.00 Wib karena saksi hanya ingin ketemu dengan Ketua Panitia (Hartono);
 - Bahwa saksi ingin penjelasan kenapa Pilkades bisa berlanjut karena saksi sudah mengirim Surat keberatan;
 - Bahwa saksi melihat ada pengrusakan;
 - Bahwa menurut saksi kerusakannya Kursi,Kotak suara,meja berantakan dan surat suara;
 - Bahwa saksi masih dilokasi saat terjadi pengrusakan tersebut;
 - Bahwa posisi saksi diluar area Pilkades dekat terop;
 - Bahwa saksi tidak tahu istri Hartono melaporkan istri Hosnaini yang melempar kursi;
 - Bahwa saksi pernah melaporkan ke DPRD Sumenep namun disuru ke PTUN;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;
3. Saksi Suliman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi tanda tangan di BAP tersebut;
 - Bahwa ada masalah kerusakan ditempat Pilkades;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi maksud kerusakan yaitu merusak meja, kursi dan semua ;
- Bahwa saksi sebagai Pelopor bukan Panitia;
- Bahwa saksi datang ke TPS Pilkades jam 07.00 wib ;
- Bahwa massa datang ke TPS Pilkades jam 10.00 wib;
- Bahwa para pendukung Sahmad yang merusak termasuk para terdakwa;
- Bahwa menurut saksi terdakwa Samsul, merusak kotak suara dengan cara dibanting dan diijak-injak, terdakwa Su'am, merusak kursi plastik, terdakwa Tolak, merusak kursi dan kotak suara dibanting, surat suara dirobek, terdakwa Suroto, merusak kursi dibanting hingga rusak;
- Bahwa saat kerusakan ada banyak petugasnya;
- Bahwa menurut saksi saat itu petugas tidak bisa menghalangi massa yang sedang ricuh;
- Bahwa para terdakwa bisa ditangkap dan oleh petugas dibawa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa 1 kali;
- Bahwa saksi diperiksa polisi sekitar 2 hari setelah kejadian;
- Bahwa menurut saksi para terdakwa melakukan pengrusakan karena calon yang mereka dukung tidak bisa ikut dipilih;
- Bahwa saksi benar-benar melihat Su'am merusak kursi;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa Su'am dekat;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Hansip;
- Bahwa saksi berada jauh didepan panggung;
- Bahwa saksi tidak tahu ketua Panitia {Pilkades berbicara dengan seseorang};
- Bahwa menurut saksi terdakwa Samsul merusak Kotak suara dan kursi tidak pakai alat hanya pakai tangan;
- Bahwa menurut saksi yang cekcok dengan hartono adalah warga Juruan Laok;
- Bahwa saksi saat itu melihat Noer Mahenny ada di area Pilkades;
- Bahwa saksi tahu kalau Noer Mahenny tidak masuk dari pak Kepala Desa;
- Bahwa saat itu Kepala Desanya bernama Sangaji;
- Bahwa saksi jadi panitia yang menyuruh Hartono;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan para terdakwa sejak ada kerusakan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian dari pengrusakan Pilkades tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar karena terdakwa tidak merasa melakukan pengrusakan tersebut, dan terhadap sangkalan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 4. Saksi Sahmat Ariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi tanda tangan di BAP tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dan tahu terhadap para terdakwa ;
 - Bahwa yang saksi ketahui ada pengrusakan barang ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis 7 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 wib dilokasi Pilkades di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa saksi punya hak pilih tapi saksi tidak mencoblos saat itu;
 - Bahwa menurut saksi tidak mencoblos karena para calon Kadesnya buat saksi tidak cocok;
 - Bahwa saksi saat itu melihat ada keributan karena saksi berada dilokasi Pilkades;
 - Bahwa saksi beserta istri saksi (Noer Mahenny) pernah ikut mencalonkan namun tidak lolos;
 - Bahwa saksi dan istri saksi tidak lolos karena persyaratannya kurang;
 - Bahwa saat itu calonnya 8 (delapan) orang;
 - Bahwa yang lolos saat itu 5 (lima) orang, yang 3 (tiga) tidak lolos;
 - Bahwa awalnya Noer Mahenny ingin menanyakan pada Ketua Panitia kenapa Pemilihan ini masih tetap berjalan sehingga pendukung kami banyak yang ikut;
 - Bahwa massa itu memang pendukung saksi dan istri saksi, memang semalam massa datang kerumah saksi untuk mele'an tapi saksi tidak menyuruh mereka untuk datang ketempat Pilkades;
 - Bahwa saksi mendapat undangan tapi tidak saksi gunakan untuk memilih;
 - Bahwa saksi sampai di TPS waktu itu jam 10.00 wib;
 - Bahwa saat itu massa yang datang kira-kira 2000 orang ;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi istri saksi mau menanyakan kenapa Pemilihan ini tetap berjalan;
- Bahwa menurut saksi istri saksi mau menanyakan kepada Ketua Panitia (Hartono);
- Bahwa saat itu Ketua Panitia berada didepan panggung;
- Bahwa saksi saat itu berada dibelakang Noer Mahenny;
- Bahwa Noer Mahenny bertanya kenapa Pilkades ini dilaksanakan karena Noer Mahenny masih melakukan keberatan tapi Ketua Panitia (Hartono) tidak peduli;
- Bahwa saat itu Noer Mahenny menyuruh ketua panitia pakai Mik agar semua mendengar alasan kenapa Pilkades Juruan laok tetap dilaksanakan ;
- Bahwa saksi masuk ke area Pilkades lewat dari pintu sebelah Utara;
- Bahwa menurut saksi massa bergerak membuat keributan karena yang mereka dukung tidak lolos jadi mereka melakukan kerusuhan;
- Bahwa saat kerusuhan terjadi saksi berada didalam area Pilkades;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi Noer Mahenny;
- Bahwa jarak waktu antara pembicaraan ketua panitia dengan Noer Mahenny dengan kerusuhan sekitar 5 menit;
- Bahwa jaraknya saksi berdiri dengan tempat pemilihan sekitar 2 meter;
- Bahwa saksi melihat ada kerusakan properti Pilkades;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja pelaku pengrusakan tersebut;
- Bahwa saat pengrusakan saksi berada dibelakang lokasi Pilkades;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengrusakan tapi saksi melihat pengrusakan tersebut;
- Bahwa saksi datang bersama-sama dengan massa ketempat Pilkades;
- Bahwa saksi tidak menelpon para terdakwa untuk bersama-sama ke TPS karena hanya satu orang yang punya HP;
- Bahwa menurut saksi pada malam hari massa berkumpul dirumah saksi untuk berdoa supaya besok waktu pemilihan aman;
- Bahwa massa yang datang ke TPS saat itu sekitar 2000 orang;
- Bahwa saat kejadian ada yang mengamankan yaitu polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengomandoi cuma saksi dengar aba-aba "ayo ayo" ;
- Bahwa saksi pernah ikut mencalonkan bersama istri saksi Noer Mahenny;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bersama istri ikut tes hasilnya atau pengumumannya pada hari itu juga;
- Bahwa saksi tidak masuk namun istri saksi masih ada pada posisi ke 3;
- Bahwa setelah dinyatakan lolos lalu tes wawancara setelah satu hari kemudian;
- Bahwa Noer Mahenny tidak lolos setelah wawancara;
- Bahwa saksi berusaha mengajukan keberatan;
- Bahwa alasan massa melakukan pengrusakan karena masyarakat tidak suka dengan calon yang 5 (lima) orang itu;
- Bahwa Noer Mahenny ingin bertanya kepada ketua panitia kenapa Pilkades ini tetap dilaksanakan karena Noer Mahenny masih mengajukan keberatan,lalu Hartono (ketua Panitia) menjelaskan karena Noer Mahenny tidak dengar atau kurang jelas maka Noer Mahenny minta pada Hartono supaya menggunakan mik supaya dengar;
- Bahwa penjelasan Ketua Panitia saat pemilihan itu harus tetap dilaksanakan karena sudah ada undang-undangnya ;
- Bahwa yang banyak rusak itu kursi dan kotak suara;
- Bahwa saksi tidak begitu jelas melihat pengrusakan itu, karena saksi diamankan oleh petugas;
- Bahwa setelah Pilkades pertama kacau lalu ada pemilihan kedua;
- Bahwa jaraknya Pilkades pertama dengan yang kedua adalah 1 minggu ;
- Bahwa saat dilakukan penjaringan calon Kades yang tidak lolos saat itu ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa calon Kades 3 orang yang tidak lolos adalah saya, Noer Mahenny dan Atmari;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Atmari ikut melakukan pengrusakan atau tidak karena selama ini tidak ada komunikasi;
- Bahwa menurut saksi massa melakukan pengrusakan karena massa merasa tidak puas;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan ke DPRD dan Kantor Bupati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan saat itu;
- Bahwa menurut saksi Pantia saat itu kurang Netral pada masyarakat;
- Bahwa menurut saksi saat itu ada kekurangan persyaratan, tapi langsung saksi penuhi segala kekurangannya;
- Bahwa saksi melihat istri Hartono melempar kursi pada istri Hosnan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi antara istri Hartono dengan istri Hosnan memang ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Hosnan dilaporkan ke polres Sumenep akan tetapi pastinya saksi tidak tahu masalahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;
- 5. Saksi Masrono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi tanda tangan di BAP tersebut;
 - Bahwa menurut saksi ada masalah kerusuhan ditempat Pilkades Desa Juruan Laok;
 - Bahwa menurut saksi kejadiannya di Desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa saksi sebagai Panitia Pilkades;
 - Bahwa saksi sebagai menerima surat undangan dan ditukar dengan surat suara;
 - Bahwa saksi berangkat ke TPS jam 8.00 wib lalu jam 08.30 wib saksi sampai di TPS;
 - Bahwa saksi melakukan pencoblosan jam 10.00 wib;
 - Bahwa saksi tetap dilokasi setelah melakukan pencoblosan ;
 - Bahwa saksi melihat Noer Mahenny datang;
 - Bahwa saksi melihat banyak orang yang datang ke TPS;
 - Bahwa saksi kurang tahu apa maksud dan tujuan orang-orang itu datang ke TPS Pilkades Juruan Laok;
 - Bahwa saksi tidak melihat Noer Mahenny menemui seseorang di TPS tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu Noer Mahenny akan menemui Ketua Panitia, hanya mendengar teriakan Noer Mahenny, katanya mau ketemu dengan pak Hartono;
 - Bahwa tidak lama kemudian setelah Noer Mahenny ketemu dengan hartono diarea Pilkades ada kerusuhan;
 - Bahwa kerusakan tersebut berupa pengrusakan alat-alat atau property Pilkades di Juruan Laok dan pelakunya adalah Para terdakwa;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi melihat terdakwa Samsul, membanting kursi dan melempar kotak suara, terdakwa Tolak, surat suara ditabur dan di injak-injak, terdakwa Suroto, merusak terop dan semuanya, terdakwa Su'am, banting kursi warna biru didepan calon diambil dan dibanting;
- Bahwa menurut saksi kejadian pengrusakan tersebut waktunya berlangsung 1 jam lebih;
- Bahwa menurut saksi pelakunya lebih dari 200 orang;
- Bahwa menurut saksi yang mengomando adalah Misroto, saksi mendengar aba-aba ayo..ayo..;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak tahu istri Hartono melemparkan kursi pada istri Hosnaini;
- Bahwa ada yang mengamankan saat kejadian yaitu tentara dan polisi serta Satpol PP;
- Bahwa menurut saksi saat itu Hartono dan Hosnan mau di sandra oleh massa;
- Bahwa saksi lupa ada berapa kotak suara saat itu;
- Bahwa kursi sebagian dari plastik dan yang rusak adalah kursi plastik;
- Bahwa meja dari kayu sebagian kaki mejanya patah;
- Bahwa teropnya rusak, tiangnya patah 2 dan terpalnya sobek 1;
- Bahwa semua barang-barang itu sewa;
- Bahwa saksi melihat mereka terdakwa ini yang merusak properti Pilkades Juruan Laok;
- Bahwa saksi melihat Misroto pendukung Sahmad (calon yang gagal) itu yang memberi aba-aba pengrusakan;
- Bahwa yang keberatan terhadap terlaksananya Pilkades tersebut hanya Noer Mahenny dan Sahmad;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Su'am berada di depan panggung;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Su'am merusak kursi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Samsul merusak kotak suara diambil dan dibanting;
- Bahwa saksi tidak merasa menerangkan begitu kalau nilai kerugian sampai 25 juta, dan saksi sendiri tdak tahu kerugiannya;
- Bahwa saksi tahu Sulaiman itu sebagai petugas mencocokkan nomor;
- Bahwa saksi posisinya jauh dengan Sulaiman ;
- Bahwa pelaku pengrusakan saat itu banyak;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan tahu pelakunya yaitu terdakwa Samsul, terdakwa Suroto, terdakwa Tolak dan terdakwa Su'am, Hosnan, Misroto, H. Taufik, Baidawi, Rasak dan banyak lagi;
 - Bahwa saksi melihat video saat kejadian pengrusakan jadi tahu pada pelakunya;
 - Bahwa saksi sebagai panitia Pemungutan suaranya;
 - Bahwa Hartono ketua Panitia Pilkades dan wakil bendaharanya Achmad Rofe'i;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah surat;
 - Bahwa menurut saksi terdakwa Samsul membanting Kotak Suara, terdakwa Su'am merusak kursi, terdakwa Tolak Kotak suara dan kursi, terdakwa Suroto kotak suara dan kursi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar karena terdakwa tidak merasa melakukan pengrusakan tersebut, dan terhadap sangkalan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
6. Saksi Hosno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi tanda tangan di BAP tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui ada masalah pengrusakan barang;
 - Bahwa saksi sebagai pengawas;
 - Bahwa semuanya ada 12 orang pengawas dan ketuanya adalah Adnan;
 - Bahwa Hartono sebagai ketua Pilkades;
 - Bahwa tugas saksi mengawasi jalannya pelaksanaan Pilkades;
 - Bahwa saksi saat itu datang jam 07.00 wib dan dilakukan penyempahan bagi semua panitia setelah itu jam 08.00 wib dimulai;
 - Bahwa saksi melihat ada segerombolan massa datang ke tempat Pilkades itu;
 - Bahwa massa itu datang sekitar pukul 10.00 wib bukan mau memilih tapi bikin keriuhan;
 - Bahwa massa sekitar 200 orang yang datang;
 - Bahwa massa datang dari arah barat;
 - Bahwa Noer Mahenny ada disitu berteriak-teriak memanggil Hartono (ketua panitia)

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar apa yang Ketua Panitia dan Noer Mahenny bicarakan;
- Bahwa kerusuhan terjadi setelah Ketua Panitia masuk kedalam lalu massa langsung masuk kedalam area Pilkades dan terjadi kerusuhan;
- Bahwa jarak waktu pembicaraan Ketua Panitia dan Noer Mahenny berbicara lalu ada kerusuhan sekitar 15 menit kemudian ;
- Bahwa yang saksi lihat massa merusak kursi,surat suara dan kotak suara;
- Bahwa para terdakwa ini yang melakukan pengrusakan;
- Bahwa menurut saksi terdakwa Samsul, merusak kotak suara dengan cara membanting dan meja ditendang, terdakwa Tolak, merusak kursi plastik,kotak suara dan meja, terdakwa Suroto,merusak kursi plastik dengan menendang tapi keadaan kursinya sudah rusak, terdakwa Su'am,merusak membanting kursi dan kotak suara;
- Bahwa kondisi terop patah tiangnya dan terpalnya sobek;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kerugian akibat pengrusakan tersebut;
- Bahwa saat kerusuhan saksi tahu dan melihat secara langsung ;
- Bahwa para terdakwa ini berada ditempat kejadian;
- Bahwa yang jadi masalah adalah calon yang mereka jagokan tidak lolos atau tidak masuk yaitu Sahmad dan Noer Mahenny;
- Bahwa yang para terdakwa rusak adalah peralatan Pilkades seperti, terop, kursi, kotak suara dan surat suara;
- Bahwa menurut saksi yang keberatan adanya berlangsungnya pilkades ini adalah Noer Mahenny dan Sahmad;
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa mengacak-acak tempat Pilkades tersebut atas perintah siapa;
- Bahwa menurut saksi yang lebih aktif atau Brutal dalam pengrusakan ini adalah Sahnito;
- Bahwa yang saksi lihat paling jelas adalah Samsul;
- Bahwa massa datang dan langsung menuju kedepan panggung tempat dimana calon duduk;
- Bahwa saat itu posisi saksi di depan panggung;
- Bahwa saksi, sangat jelas melihat Samsul membanting kotak suara;
- Bahwa yang paling dekat dengan saksi adalah Samsul;
- Bahwa ada yang mencegah ada Satpol PP, Polisi tapi tidak dihiraukan;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang melerai namun massa yang terlalu banyak maka yang melerai itu kurang;
 - Bahwa selain barang-barang yang dirusak ada tasnya Rofe'i hilang;
 - Bahwa massa yang datang waktu itu sekitar 200 orang;
 - Bahwa saksi kurang tahu berapa jumlah seluruhnya kursi plastik;
 - Bahwa saksi kurang tahu berapa nilai kerugian akibat pengrusakan tersebut;
 - Bahwa yang membentuk panitia pengawas adalah BPD;
 - Bahwa menurut saksi tidak pernah diundang kalau ada masalah;
 - Bahwa saksi tahu waktu ada Penetapan;
 - Bahwa saksi melihat kalau Para terdakwa ini adalah pendukung dari Noer Mahenny;
 - Bahwa menurut saksi banyak yang tidak setuju;
 - Bahwa menurut saksi keseharian Noer Mahenny sikapnya baik;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar karena terdakwa tidak merasa melakukan pengrusakan tersebut, dan terhadap sangkalan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
7. Saksi Asmawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi tanda tangan di BAP tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui ada masalah pengrusakan barang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis 7 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 wib dilokasi Pilkades di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa saat pemilihan PILKADES di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, saksi bertugas sebagai penerima surat suara dari pemilih;
 - Bahwa saksi saat itu melihat terdakwa Su'am;
 - Bahwa terdakwa Su'am bersama teman-temannya banyak saat itu;
 - Bahwa terdakwa Su'am bukan warga Juruan Laok;
 - Bahwa terdakwa Su'am saat itu yang saksi lihat merusak kursi plastik dipukul dan patah, kotak suara dibanting, Syamsul merusak Kotak suara

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibanting, kursi dan meja ditendang, Tolak merusak kursi dan kotak suara, Suroto merusak kursi kotak suara;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa melakukan pengrusakan;
- Bahwa saksi melihat saksi Noer Mahenny datang dan masuk ketempat Pilkades;
- Bahwa menurut saksi, Noer Mahenny masuk dan teriak-teriak memanggil Ketua Panitia (Hartono);
- Bahwa menurut saksi, Ketua Panitia (Hartono) menemui Noer Mahenny dan berbicara tapi saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan;
- Bahwa jarak saksi dengan Hartono jauh;
- Bahwa posisi saksi saat itu ada di pintu nomor 1;
- Bahwa menurut saksi jalannya pemilihan awalnya pemilih didaftar lalu dapat undangan dan waktu datang ke TPS undangan tersebut diberikan kepada penerima surat undangan, lalu undangan itu ditukar dengan surat suara;
- Bahwa menurut saksi, Noer Mahenny di undang juga untuk mencoblos;
- Bahwa Noer Mahenny tidak melakukan pencoblosan hanya ingin bertemu dengan ketua panitia (Hartono);
- Bahwa saksi tahu 4 orang ini dan yang lain tahu sebagian yang melakukan pengrusakan;
- Bahwa menurut saksi kejadian pengrusakan tersebut sekitar 1 jam;
- Bahwa menurut saksi kejadian itu didalam area pemilihan di depan panggung dan ke lima calon disuruh turun dari panggung ;
- Bahwa saksi tetap berada di area setelah kejadian;
- Bahwa menurut saksi, saat itu ada petugas Kepolisian tapi hanya diidamkan saja oleh petugasnya ;
- Bahwa yang rusak berat kursi plastik, kotak suara, meja, bilik suara dan terop tiangnya patah;
- Bahwa menurut saksi kotak suaranya ada 8 kotak;
- Bahwa menurut saksi bilik terbuat dari kayu;
- Bahwa menurut saksi semua barang-barang tersebut menyewa;
- Bahwa menurut saksi, Noer Mahenny waktu itu datang jam 10.00 wib;
- Bahwa saksi melihat waktu Noer Mahenny berbicara dengan Hartono;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan antara Noer Mahenny dengan Hartono;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara teriak-teriak;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kerusakan yang saksi lakukan adalah mengamankan kelima calon kades;
- Bahwa saksi melihat ke 4 orang ini didepan panggung;
- Bahwa menurut saksi sebetulnya banyak yang melakukan pengrusakan akan tetapi saksi kurang tahu siapa-siapa saja orangnya;
- Bahwa menurut saksi setelah 1 minggu dari pengrusakan, pemilihan baru diulang;
- Bahwa menurut saksi, Noer Mahenny dan Sahmat tetap diundang;
- Bahwa menurut saksi, saat pemilihan yang kedua yang menang Sanhaji;
- Bahwa menurut saksi, petugas yang mengamankan lebih banyak saat pemilihan yang ke 2;
- Bahwa menurut saksi, jarak saksi dengan 4 orang terdakwa ini sekitar 4 meter;
- Bahwa menurut saksi, 4 orang terdakwa ini saksi lihat berada didepan panggung tempat calon;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi sebab terdakwa melakukan pengrusakan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi permasalahan terdakwa melakukan pengrusakan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian dari pengrusakan barang tersebut;
- Bahwa saksi yang menyuruh untuk jadi panitia adalah Ketua Panitia;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Honi sebagai warga desa Juruan Laok;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Apek;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ari, Matari dan Riadi sebagai warga desa Juruan Laok;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Suhdi yang mana saksi kurang tahu karena yang namanya Suhdi banyak;
- Bahwa saksi lihat waktu pengrusakan itu banyak tapi yang jelas saksi melihat 4 orang ini;
- Bahwa menurut saksi selain terdakwa ada orang lain lagi yang melakukan pengrusakan tapi yang saksi tahu 4 orang terdakwa ini;
- Bahwa yang menjadi Ketua Panitia PILKADES desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep adalah saudara Hartono;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Ketua Panitia ada masalah dengan Noer Mahenny dan Sahmad;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelum pencoblosan itu ada rapat atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Noer Mahenny dan Sahmad mengajukan keberatan;
 - Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan Noer Mahenny dengan Hartono karena Hartono tidak pakai pengeras suara;
 - Bahwa menurut saksi, terdakwa Samsul, merusak kotak suara, kursi, meja ditendang, terdakwa Tolak, merusak kursi dan kotak suara, terdakwa Suroto, merusak kursi dan kotak suara, dan terdakwa Su'am, merusak Kursi dan kotak suara;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar karena terdakwa tidak merasa melakukan pengrusakan tersebut, dan terhadap sangkalan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
8. Saksi Su'am Als. Masik Als. Pak Sik Bin Rumu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi ;
 - Bahwa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui ada kejadian pengrusakan barang ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 wib dilokasi Pemilihan Kepala Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa saksi berangkat dari rumah saksi jam 08.30 wib;
 - Bahwa saksi tidak nyoblos hanya ingin melihat, karena terdakwa bukan warga Juruan Laok;
 - Bahwa saksi warga Juruan Daya;
 - Bahwa saksi pergi bersama istri dan anak saksi;
 - Bahwa saksi datang kejuruan Laok tidak ngapa-ngapain cuma ingin melihat saja;
 - Bahwa saksi sampai di tempat Pilkades sekitar jam 10.00 wib dan keadaannya sudah kacau dan rusak;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Samsul, Suroto dan Tolak, saksi kenalnya waktu ada di tahanan;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



- Bahwa saksi melihat Samsul mengangkat kursi, sedangkan yang 2 orang terdakwa tidak melihat;
- Bahwa saksi hanya melihat samsul mengangkat kursi saja;
- Bahwa alasan saksi nonton Pilkades Juruan Laok karena banyak orang yang menonton jadi saksi juga ingin nonton;
- Bahwa tidak ada yang bayar ini keinginan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mendukung siapa-siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Suroto Bin Alban:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa ada kejadian pengrusakan;
- Bahwa kejadiannya di tempat Pilkades di Desa Juruan Laok;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa terdakwa datang bersama Samsul, Tolak dan banyak yang lainnya;
- Bahwa awalnya melihat istrinya Hartono melemparkan kursi ke istrinya Hosnan lalu massa marah dan terjadilah pengrusakan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa ada masalah sebelumnya atau tidak antara istri Hartono dengan istrinya Hosnan;
- Bahwa terdakwa menendang kursi dan kotak suara;
- Bahwa terdakwa pada saat keributan tidak melihat Su'am tapi terakhir terdakwa baru melihat;
- Bahwa terdakwa tidak tahu Massik;
- Bahwa terdakwa tidak tahu saat itu apa ada yang mengomando atau tidak, karena waktu kerusuhan banyak orang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang nyuruh, tahu-tahu ada kerusuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekira pukul 09.30 wib disebuah tegal yang dijadikan tempat Pemilihan calon Kades Juruan Laok,Dsn Jurgang Desa Juruan Laok,Kec.Batuputih,Kab.Sumenep;
- Bahwa seingat terdakwa saat kejadian itu bersama Samsul,Tolak dan warga Desa Juruan Laok;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Terdakwa **Tolak Ahmad Bin Masruna:**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa ada kejadian pengrusakan;
- Bahwa kejadiannya di tempat Pilkades di Desa Juruan Laok;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa terdakwa datang bersama Samsul, Suroto dan banyak yang lainnya;
- Bahwa awalnya melihat istrinya Hartono melemparkan kursi ke istrinya Hosnan lalu massa marah dan terjadilah pengrusakan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa ada masalah sebelumnya atau tidak antara istri Hartono dengan istrinya Hosnan;
- Bahwa terdakwa menendang kursi dan kotak suara;
- Bahwa terdakwa pada saat keributan tidak melihat Su'am tapi terakhir terdakwa baru melihat;
- Bahwa terdakwa tidak tahu Massik;
- Bahwa terdakwa tidak tahu saat itu apa ada yang mengomando atau tidak, karena waktu kerusuhan banyak orang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang nyuruh, tahu-tahu ada kerusuhan;
- Pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekira pukul 09.30 wib disebuah tegal yang dijadikan tempat Pemilihan calon Kades Juruan Laok,Dsn Jurgang Desa Juruan Laok,Kec.Batuputih,Kab.Sumenep;
- Bahwa kalau di vidio Su'am tidak melakukan pengrusakan ;
- Bahwa seingat terdakwa saat kejadian itu bersama Samsul,Tolak dan warga Desa Juruan Laok;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Terdakwa **Samsul Arifin Bin Buamin**:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa ada kejadian pengrusakan;
- Bahwa kejadiannya di tempat Pilkades di Desa Juruan Laok;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa terdakwa datang bersama Suroto,Tolak dan banyak yang lainnya;
- Bahwa awalnya melihat istrinya Hartono melemparkan kursi ke istrinya Hosnan lalu massa marah dan terjadilah pengrusakan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa ada masalah sebelumnya atau tidak antara istri Hartono dengan istrinya Hosnan;
- Bahwa terdakwa menendang kursi dan kotak suara;
- Bahwa terdakwa pada saat keributan tidak melihat Su'am tapi terakhir terdakwa baru melihat;
- Bahwa terdakwa tidak tahu Massik;
- Bahwa terdakwa tidak tahu saat itu apa ada yang mengomando atau tidak, karena waktu kerusuhan banyak orang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang nyuruh, tahu-tahu ada kerusuhan;
- Pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekira pukul 09.30 wib disebuah tegal yang dijadikan tempat Pemilihan calon Kades Juruan Laok,Dsn Jurgang Desa Juruan Laok,Kec.Batuputih,Kab.Sumenep;
- Bahwa kalau di vidio Su'am tidak melakukan pengrusakan ;
- Bahwa seingat terdakwa saat kejadian itu bersama Samsul,Tolak dan warga Desa Juruan Laok;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari copy surat nomor 125/YLBH-M/22/X/2019,tanggal 22 Oktober 2019,perihal Penyampaian masukan pendapat dan keberatan atas Keputusan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Kepala Desa nomor/PAN/IX/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Juruan Laok,Kec.Batuputih,Kab.Sumenep, telah bermaterai cukup dan diberi tanda T 1a;

2. Foto copy Tanda Terima surat Nomor 125/YLBH-M/22/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019, telah bermaterai cukup dan diberi tanda T 1b;

3. Foto copy dari asli pengiriman Surat yang ditujukan kepada Ketua Pilkades Desa Juruan Laok,Kec.Batuputih,Kab.Sumenep, telah bermaterai cukup dan diberi tanda T 1c;

4. Foto copy dari asli surat tanda Penerimaan Laporan No.LP/175/X/2019/JATIM/RES SMP, tanggal 21 Oktober 2019 tentang Laporan Polisi, telah bermaterai cukup dan diberi tanda T-2;

5. Foto copy dari copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No.LP/181/X/2019/JATIM/

6. RES SMP,tanggal 31 Oktober 2019 tentang Laporan Polisi, telah bermaterai cukup dan diberi tanda T-3;

7. Foto copy dari copy Surat pernyataan,tanggal 21 Juli 2019 yang dinyatakan oleh Ach.Shanhaji,S.Pd, telah bermaterai cukup dan diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah kotak suara yang sudab rusak, 5(lima) buah bilik/pembatas tempat suara, 12(dua belas) buab kursi plastik wama hijau yang sudah rusak, 3(tiga) buah kursi plastik wama biru yang sudab rusak, 1(satu) buab kursi plastik warna merah yang sudah rusak, 1(satu) buah kursi kayu yang sudab rusak, 1(satu) buah meja kayu yang sudah rusak, 79 (tujuh puluh sembilan) lembar surat suara utuh (tidak dirusak), beberapa lembar kertas surat suara kondisi rusak, 1(satu) buah CD berisi rekaman pengrusakan lokasi pilkades Juruan Laok Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, 1(satu) buah meja wama pink kombinasi hitam, 1(satu) buah meja liris-liris warna kombinasi putih dan hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa banar ada kejadian pengrusakan barang;
- Bahwa benar kejadiannya di tempat Pilkades di Desa Juruan Laok;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar para terdakwa datang bersama Suroto, Tolak dan banyak yang lainnya;
- Bahwa benar para terdakwa awalnya melihat istrinya Hartono melemparkan kursi ke istrinya Hosnan lalu massa marah dan terjadilah pengrusakan tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa tidak tahu apa ada masalah sebelumnya atau tidak antara istri Hartono dengan istrinya Hosnan;
- Bahwa benar para terdakwa menendang kursi dan kotak suara;
- Bahwa benar para terdakwa pada saat keributan tidak melihat Su'am tapi terakhir para terdakwa baru melihat;
- Bahwa benar para terdakwa tidak tahu Massik;
- Bahwa benar para terdakwa tidak tahu saat itu apa ada yang mengomando atau tidak, karena waktu kerusuhan banyak orang;
- Bahwa benar para terdakwa tidak tahu siapa yang nyuruh, tahu-tahu ada kerusuhan;
- Pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekira pukul 09.30 wib disebuah tegal yang dijadikan tempat Pemilihan calon Kades Juruan Laok, Dsn Jurgang Desa Juruan Laok, Kec. Batuputih, Kab. Sumenep;
- Bahwa banar kalau di vidio Su'am tidak melakukan pengrusakan ;
- Bahwa benar seingat para terdakwa saat kejadian itu bersama Samsul, Tolak dan warga Desa Juruan Laok;
- Bahwa benar para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hak Membinasakan, Merusakkan, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi Atau Menghilangkan Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama **Suroto Bin Alban, Tolak Ahmad Bin Masruna dan Samsul Arifin Bin Buamin**, lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa(*error in persona*) dalam perkara ini dan oleh karenanya Unsur Kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hak Membinasakan, Merusakkan, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi Atau Menghilangkan Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja ” menurut doktrin maupun praktik peradilan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Wetboek van Strafrecht* 1809 mendefinisikan “Dengan Sengaja” sebagai suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang ;



2. *Memorie van Toelichting (M.v.T)* mengartikan Unsur Kesengajaan meliputi “*Willens en Wetens*” yang dipraktekkan oleh Hoge Raad, “*Willens*” sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dan “*Wetens*” sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Kesengajaan maka Kesengajaan tersebut dapat didegradasikan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Kesengajaan Sebagai Maksud yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
2. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan yaitu sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat suatu delik ;
3. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan yaitu sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang dilarang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang termuat dalam Unsur Kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka keseluruhan dari perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh unsur tersebut harus dianggap telah terbukti dan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Kamis 7 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 wib dilokasi Pilkades di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep Terdakwa telah melakukan perusakan terhadap barang-barang properti Pilkades Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 sekira pukul 08.00 Wib, para terdakwa secara bersama-sama berangkat kelokasi pemilihan kepala Desa sambil berteriak-teriak memanggil dan mencari Sdr. HARTONO selaku ketua Panitia pelaksana Pilkades Desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep mendengar hal tersebut Sdr. HARTONO mendatangi massa lalu terjadi cekcok maksud untuk meminta pelaksanaan pilkades tersebut dihentikan namun karena permintaan tersebut tidak dituruti oleh Sdr. HARTONO maka massa yang dikendalikan oleh SAHMAD ARIYANTO dan istrinya NOERMAHENI bersama mereka terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUROTO Bin ALBAN, terdakwa II. TOLAK AHMAD Bin MASRUNA, dan terdakwa III. SAMSUL ARIFIN Bin BUAMIN memaksa masuk kedalam arena pilkades melakukan pengrusakan dengan cara terdakwa III SAMSUL ARIFIN Bin BUAMIN berperan merusak kotak suara dengan cara membanting, terdakwa I. SUROTO Bin ALBAN berperan merusak kursi plastik berwarna biru dengan cara membanting, dan terdakwa II. TOLAK AHMAD Bin MASRUNA berperan merusak kotak suara dengan cara merobek surat suara, Akibat dari kekerasan dan pengrusakan tersebut sehingga Pemilihan Kepala Desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Tahun 2019 tersebut gagal dilaksanakan karena semua fasilitas telah dirusak sedangkan kerugian materiil sebesar ±Rp. 25.000.000,- (dua lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar para Terdakwa melakukan perbuatan merusak properti Pilkades Desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep dan pada waktu itu Saksi Achmad Rofi'i, saksi Hosno, saksi Masrono, saksi Suliman dan Saksi Asmawi selaku Panitia Pilkades dan aparat keamanan tidak bisa mencegah perbuatan Para Terdakwa karena merasa situasi dan kondisi saat itu tidak terkendali sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep tidak dapat dilanjutkan, dan dilakukan Pemilihan Kepala Desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep ulangan seminggu setelah kejadian pengrusakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas para terdakwa membenarkannya walaupun ada yang disangkal oleh para terdakwa yang berkaitan dengan cara dan jenis barang yang dirusak tidaklah mengurangi pembuktian perbuatan para terdakwa yang telah merusak barang-barang atau property Pilkades Desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim, bahwa para terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan pengrusakan dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa penerapan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat "alternatif" artinya, dalam menerapkan unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" ini dapat

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp



dipilih uraian mana yang paling tepat dengan peranan pelaku tindak pidana, **Yang melakukan** adalah beberapa orang melakukan tindak pidana dimana setiap orang sama aktifnya dan semuanya memenuhi unsur delik. **Turut serta melakukan** Bedanya “dengan orang yang melakukan” amat tipis. Jika pada orang yang melakukan semuanya aktif dan semuanya memenuhi unsur delik maka pada turut serta melakukan ini tidak semua pelaku memenuhi unsur delik tetapi ada kerjasama yang erat antara mereka tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan, dan untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 18/Pid/B/1992/PN.TNG tanggal 13 Mei 1992 yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 570 K/Pid/1993 tgl. 14 September 1993. **Orang yang menyuruh melakukan** Dalam hal ini dua orang pelaku tindak pidana yaitu yang menyuruh (sebagai pelaku tidak langsung) dan yang disuruh (sebagai pelaku langsung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di lokasi pemilihan Kepala Desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, para Terdakwa telah melakukan pengrusakan barang-barang atau property Pilkades Desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep yang mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa melakukan pengrusakan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang melakukan sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *pasal 406 ayat 1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur dari *pasal 406 ayat 1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* tersebut diatas secara *mutatis mutandis* harus dianggap telah mengesampingkan pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6(enam) buah kotak suara yang sudah rusak, 5(lima) buah bilik/pembatas tempat suara, 12(dua belas) buah kursi plastik warna hijau yang sudah rusak, 3(tiga) buah kursi plastik warna biru yang sudah rusak, 1(satu) buah kursi plastik warna merah yang sudah rusak, 1(satu) buah kursi kayu yang sudah rusak, 1(satu) buah meja kayu yang sudah rusak, 79 (tujuh puluh sembilan) lembar surat suara utuh (tidak dirusak), beberapa lembar kertas surat suara kondisi rusak, 1(satu) buah CD berisi rekaman pengrusakan lokasi pilkades Juruan Laok Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, 1(satu) buah meja warna pink kombinasi hitam, 1(satu) buah meja liris-liris warna kombinasi putih dan hitam, yang telah sita dari Hartono selaku Ketua Pilkades Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, maka dikembalikan kepada Hartono selaku Ketua Pilkades Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 406 ayat 1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp



1. Menyatakan Terdakwa **Suroto Bin Alban**, Terdakwa **Tolak Ahmad Bin Masruna dan** Terdakwa **Samsul Arifin Bin Buamin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara Bersama-sama Merusak Barang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6(enam) buah kotak suara yang sudab rusak, 5(lima) buah bilik/pembatas tempat suara, 12(dua belas) buah kursi plastik wama hijau yang sudah rusak, 3(tiga) buah kursi plastik wama biru yang sudab rusak, 1(satu) buah kursi plastik warna merah yang sudah rusak, 1(satu) buah kursi kayu yang sudab rusak, 1(satu) buah meja kayu yang sudah rusak, 79 (tujuh puluh sembilan) lembar surat suara utuh (tidak dirusak), beberapa lembar kertas surat suara kondisi rusak, 1(satu) buah CD berisi rekaman pengrusakan lokasi pilkades Juruan Laok Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, 1(satu) buah meja wama pink kombinasi hitam, 1(satu) buah meja liris-liris warna kombinasi putih dan hitam
Dikembalikan kepada Hartono selaku Ketua Pilkades Juruan Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020, oleh kami, Ahmad Bukhori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widodo, S.H.. M.H., dan Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nani Irianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Indra Hadi Niza, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.

Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Nani Iraningsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)